

ABSTRAK PERATURAN

JAMINAN KECELAKAAN KERJA - IURAN - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK.02/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1618)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 252/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib, efektivitas, dan efisiensi penganggaran terkait biaya pemakaman bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.252/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No.2006)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Ketentuan Pasal 20 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 yaitu Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembayaran uang duka wafat, uang duka tewas, dan tanah pemakaman, tidak lagi dialokasikan dalam pagu belanja Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak lagi dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 November 2017